

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Merujuk pada penjelasan dan hasil analisis sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini ialah:

1. Penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana penyimpanan dan pengangkutan satwa yang dilindungi (sisik trenggiling) pada Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025, belum mencerminkan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan pidana minimum ditetapkan untuk memperkuat kebijakan pemidanaan di bidang konservasi sumber daya alam hayati melalui penetapan batas pemidanaan yang bersifat mengikat. Penjatuhan sanksi pidana di bawah batas minimum tidak sejalan dengan tujuan pembaruan yang menempatkan perlindungan sumber daya alam hayati sebagai kepentingan utama, sehingga kepastian hukum belum terwujud secara optimal. Sebagaimana pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila hukum dijalankan sebagai aturan yang mengikat. Pada Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025, penerapan pidana minimum seharusnya dijadikan pedoman karena sampai dengan dilakukannya penelitian ini belum terdapat ketentuan hukum lain yang secara tegas membuka ruang penyimpangan terhadap batas minimum pidana tersebut.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana penyimpanan dan pengangkutan satwa yang dilindungi (sisik

trenggiling) pada Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025 cenderung mempertimbangkan aspek non-yuridis, seperti rekam jejak para terdakwa pada saat berdinis, sikap kooperatif yang ditunjukkan para terdakwa di persidangan, penyesalan dan potensi pembinaan para terdakwa, tanggung jawab para terdakwa terhadap keluarga, serta ketidaktahuan para terdakwa mengenai status hukum sisik trenggiling. Beberapa pertimbangan tersebut yang kemudian alasan atau pertimbangan majelis hakim dalam memberikan pidana penjara dengan tingkat yang lebih rendah dari batas minimum yang ditetapkan. Pertimbangan tersebut dianggap kurang tepat karena seluruh elemen pelanggaran pidana sebagaimana dituduhkan dalam dakwaan telah terpenuhi dan tidak ada dasar hukum atau pedoman normatif yang membuka ruang untuk menyimpangi pidana minimum. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025 seharusnya berpedoman pada ketentuan pidana minimum sebagaimana diatur pada Pasal 40A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yakni pidana penjara selama tiga tahun bagi para terdakwa.

4.2 Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil analisis, peneliti mengajukan saran-saran konstruktif guna mencegah repetisi permasalahan serupa, yaitu:

1. Penjatuhan sanksi pidana penjara pada putusan terkait perkara tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati hendaknya dilakukan secara cermat dengan mengacu secara konsisten pada pedoman, peraturan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait penerapan pidana

minimum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Konsistensi dalam penerapan ketentuan tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum, memberikan kejelasan standar pemidanaan, serta memastikan bahwa tujuan pembaruan hukum konservasi dapat terwujud secara efektif, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya jelas dan proporsional, tetapi juga dapat menjadi acuan yang kuat bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam praktik peradilan.

2. Pada proses penjatuhan sanksi pidana penjara, majelis hakim perlu menilai dan menyeimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis secara berimbang sesuai dengan kerangka hukum positif yang ada. Pertimbangan non-yuridis tetap diperlukan untuk memperhatikan kondisi dan keadaan pelaku, namun penggunaannya tidak seharusnya mengesampingkan ketentuan pidana minimum yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, setiap unsur pertimbangan yuridis dan non-yuridis perlu dievaluasi secara cermat agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan proporsionalitas, konsistensi pemidanaan, serta proporsionalitas antara aturan hukum yang berlaku dengan rasa keadilan yang nyata, sekaligus memberikan perlindungan yang efektif terhadap satwa yang dilindungi.